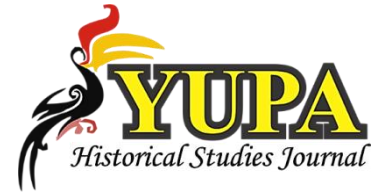


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 6 No. 1, 2022 (33-44)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021)

Rochgiyanti

¹Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
yantiunlam87@ulm.ac.id

Received	Accepted	Published
17/04/2022	21/07/2022	10/08/2022

Abstract Conflicts between villagers and oil palm plantations occur because of the struggle for natural resources. The aim of this research is to explain the process of conflict occurrence and the resolution efforts during 2007-2021. The research uses the historical method through the heuristic stage, data is collected from interviews and documents. The critical stage is to determine the validity of the data. Interpretation stage to analyze the findings. The historiography stage is the result of narrative reconstruction of the past. The results of the study, since 2007 residents have refused the entry of oil palm plantations. In 2008 entered oil palm plantations. In 2018 the plantations carried out activities on disputed lands, triggering conflicts with residents. Conflict resolution by residents and companies since 2018 has failed. In 2019, the resolution of conflicts was mediated by council members which resulted in three agreements, but this was not followed by monitoring so that violations occurred. In conclusion, the conflict occurred because of the activities of the plantations. The recommendation is that conflict resolution should be followed by monitoring the agreement to determine the parties' compliance.

Keywords: Conflict, Conflict Resolution, Agreement Monitoring

Abstrak Konflik antara warga desa dan perkebunan kelapa sawit terjadi karena perebutan sumber daya alam. Tujuan penelitian untuk menjelaskan proses terjadinya konflik serta upaya penyelesaian selama 2007-2021. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahap heuristik, data dikumpulkan dari wawancara dan dokumen. Tahap kritik untuk mengetahui keabsahan data. Tahap interpretasi untuk menganalisis temuan. Tahap historiografi sebagai hasil rekonstruksi masa lampau secara naratif. Hasil penelitian, sejak 2007 warga menolak masuknya perkebunan kelapa sawit. Tahun 2008 masuk perkebunan kelapa sawit. Tahun 2018 pihak perkebunan melakukan aktivitas di lahan sengketa sehingga memicu konflik dengan warga. Penyelesaian konflik oleh warga dan perusahaan sejak 2018 menemui kegagalan. Tahun 2019 penyelesaian konflik dimediasi oleh anggota dewan yang menghasilkan tiga kesepakatan, namun tidak diikuti dengan pemantauan sehingga terjadi pelanggaran. Kesimpulan, konflik terjadi karena adanya aktivitas dari perkebunan. Rekomendasinya, resolusi konflik seyogyanya diikuti dengan pemantauan kesepakatan untuk mengetahui kepatuhan para pihak.

Kata kunci : Konflik, Resolusi Konflik, Pemantauan Kesepakatan



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang perkebunan telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan sangat beragam. Salah satu jenis tanaman yang dikembangkan adalah kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit juga dikembangkan di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar areal perkebunan. Namun demikian, tidak semua warga desa dapat menerima kehadiran perkebunan kelapa sawit. Akibatnya terjadi konflik antara warga desa dan perkebunan kelapa sawit.

Penolakan terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit juga dilakukan oleh warga Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Mereka menolak masuknya perkebunan kelapa sawit di desanya. Konflik yang terjadi antara warga Desa Jambu Baru dengan perkebunan kelapa sawit telah berlangsung sejak masuknya perkebunan tahun 2008. Bahkan penolakan warga terhadap rencana masuknya perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan sejak 2007. Konflik ini telah memasuki babak baru, dengan dilakukannya unjuk rasa yang kedua oleh perwakilan warga desa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala. Mereka melakukan unjuk rasa kedua karena perkebunan telah mengingkari kesepakatan untuk tidak melakukan aktivitas di desanya.

Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kuripan adalah PT Citra Putra Kebun Asri (PT CPKA) yang masuk pada akhir 2008. Pada akhir 2009 berpindah tangan ke PT. Tasnida Agro Lestari (PT. TAL). Berdasarkan peta kebun inti dan plasma, lahan yang dikelola oleh PT. TAL seluas 10.337,75 hektar. Namun demikian, lahan seluas itu tidak dikelola sendiri oleh perkebunan. Sebagian lahan dikelola oleh plasma, berdasarkan skema inti dan plasma. Pengelolaan sebagian lahan HGU yang diperoleh perkebunan dimungkinkan karena mengacu pada Permentan Nomer 98/Permentan/OT.140/2019, yang antara lain mengatur tentang kemitraan antara perkebunan dengan koperasi. Lahan yang dikelola oleh kebun inti dan kebun plasma dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Kebun Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan

No.	Status Perkebunan	Luas Lahan (Ha)
1	Kebun Inti	8.187, 12
2	Kebun Plasma	2.150,63
	Total	10.337,75

Sumber: Rochgiyanti, 2021:163

Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul adalah konflik antara warga Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit yang tak kunjung dapat diselesaikan. Jika para pihak yang terlibat konflik bersedia duduk bersama maka akan dapat dicapai resolusi konflik yang menguntungkan kedua pihak. Untuk memantau hasil resolusi konflik perlu dilakukan

pemantauan kesepakatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah poin-poin hasil kesepakatan telah ditaati oleh para pihak. Untuk mengetahui mengapa warga Desa Jambu Baru menolak masuknya perkebunan kelapa sawit di desanya, sangat cocok jika digunakan teori pilihan rasional dari Coleman (1990) dalam Ritzer (2014:65-376), bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Untuk menganalisis resolusi konflik sangat relevan digunakan teori dari Moore (1996) dalam Hadi (2010:19) yang berpendapat bahwa penyelesaian konflik sangat bervariasi, dan pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak, pengambilan keputusan oleh pihak ketiga secara privat, pengambilan keputusan oleh pihak ketiga secara hukum dan otoritatif, dan pengambilan keputusan secara ekstra legal dengan tekanan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah, sebagai salah satu dari tipe penelitian kualitatif. Harahap (2020:51-57) membedakan 11 jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu fenomenologis, *grounded theory*, etnografi, historis, studi kasus, *inquiry* filosofi, konstruksionistik, heuristik, etnometodologi, interaksi simbolik, dan heurmenistik. Menurut Kuntowijoyo (2003:xix) metode sejarah merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Yusuf (2017:144) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari penelitian historis adalah agar orang menyadari apa yang telah terjadi di masa lampau, sehingga dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Informan adalah warga Desa Jambu Baru yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala. Informan kunci adalah salah seorang warga yang menjadi pimpinan dalam aksi unjuk rasa. Data sekunder diperoleh dari arsip berita online yang mempublikasikan aksi unjuk rasa dan dialog yang dilakukan oleh warga desa, perwakilan kebun inti, dan anggota dewan. Data sekunder juga diperoleh dari arsip surat-menyurat yang ditulis perwakilan warga kepada pejabat setempat, dokumen izin operasional perkebunan, jurnal, serta data BPS Kecamatan Kuripan Dalam Angka. Kritik internal dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari satu sumber informan dan informan lainnya. Kritik eksternal dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari informan dan dokumen. Dengan kedua kritik tersebut maka telah didapatkan keabsahan data. Interpretasi terhadap data dilakukan dengan bantuan dari teori-teori ilmu sosial, yaitu teori pilihan rasional dan resolusi konflik, untuk menjelaskan kejadian-kejadian sejarah yang terkait dengan konflik sosial antara warga

desa dan perkebunan kelapa sawit. Historiografi berupa hasil tulisan yang disajikan dalam bentuk artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Konflik

Desa Jambu Baru merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dikutip dari Kecamatan Kuripan Dalam Angka (2020), luas wilayah Desa Jambu Baru mencapai 84 km² atau 24,45% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Kuripan. Desa Jambu Baru merupakan desa terluas di wilayah Kecamatan Kuripan. Jarak antara Desa Jambu Baru ke Kota Marabahan sebagai ibukota kabupaten sejauh 28 km. Jumlah penduduk sebanyak 595 jiwa terdiri dari laki-laki 278 jiwa dan perempuan 317 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 7,08 jiwa/km².

Konflik antara warga Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit telah terjadi sejak masuknya perkebunan kelapa sawit pada akhir tahun 2008. Bahkan ketika baru berupa isu masuknya perkebunan kelapa sawit tahun 2007, isu tersebut telah memicu terjadinya penolakan dari warga. Konflik diantara kedua pihak terkait perebutan sumber daya alam. Kedua pihak memperebutkan sumber daya alam yang sama untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda. Konflik perebutan sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai konflik struktural, terkait ketidaksetaraan dalam kontrol, kepemilikan, dan distribusi sumber-sumber daya. Sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup memang mempunyai potensi konflik yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya ciri-ciri yang melekat pada sumber daya alam. Hadi (2010:5-10) telah menjelaskan ciri-cirinya, yaitu : pertama, *intangible*, artinya bahwa lingkungan itu tidak mudah untuk dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Fungsi jasa dari lingkungan, misalnya sebagai penyedia oksigen, pengendali banjir, dan lain-lainnya masih sulit dikuantifikasi dalam bentuk nilai moneter seperti halnya fungsi untuk produk, misalnya hasil kayu, mineral, dan lain-lain. Kedua, *common property*, yaitu adanya anggapan bahwa lingkungan itu milik publik. Hal ini menyebabkan bahwa orang merasa tidak bersalah ketika melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Ketiga, eksternalitas negatif, artinya bahwa dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa orang lain, bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut. Dampak lingkungan berupa banjir, tanah longsor, kemiskinan, hilangnya matapencaharian, dan lain-lain justru dirasakan oleh mereka yang bukan pemrakarsa kegiatan. Keempat, jangka panjang, artinya bahwa dampak lingkungan pada umumnya terjadi dalam jangka panjang. Banjir, abrasi, dan lain-lain merupakan dampak lingkungan yang terjadi setelah kegiatan yang menyebabkan dampak telah berlangsung dalam waktu relatif lama.

Selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan sumber daya alam, masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda. Warga setempat memandang sumber daya alam

sebagai sumber matapencaharian utama. Hasil penelitian Rochgiyanti et al (2014) menunjukkan bahwa warga Desa Jambu Baru menggantungkan hidup pada sumber-sumber matapencaharian yang berasal dari lingkungan alam sekitar. Sumber daya alam tersebut mampu memberikan penghidupan sepanjang tahun. Warga telah mengelola sumber matapencaharian tersebut berdasarkan kearifan lokal. Pada musim penghujan atau musim air pasang, warga bisa menebang galam, mencari rotan, mencari *purun* (*fimbristyle*) dan menangkap ikan di sungai. Sebenarnya menebang galam, mencari rotan, dan memanen *purun* bisa dilakukan sepanjang waktu, namun di musim air surut lebih sulit untuk mendapatkan dan membawa ke desa. Di musim kemarau atau musim air surut, warga bisa memanen ikan dari *beje* (sumur ikan), menganyam tikar, mencari galam dan rotan. Dampak negatif dari intervensi perkebunan kelapa sawit adalah hilangnya sumber-sumber matapencaharian yang bersumber dari alam. Oleh karena itu warga Desa Jambu Baru menolak masuknya perkebunan kelapa sawit di desanya.

Dalam kasus ini konflik disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan perbedaan pandangan diantara para pihak terhadap obyek yang sama. Studi yang dilakukan oleh Utari et al (2021) di perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau menemukan bahwa konflik yang terjadi antara warga desa dan PTPN disebabkan karena adanya faktor eksternal berupa perampasan tanah, dan faktor internal yaitu keberadaan koperasi yang tidak jelas dan ganti rugi yang tidak sampai ke masyarakat. Namun demikian, kehadiran perkebunan kelapa sawit telah membawa dampak positif, yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Dampak negatifnya adalah hilangnya tanah ulayat dan tanah milik pribadi masyarakat.

Alasan penolakan yang dikemukakan oleh warga Desa Jambu Baru sangatlah rasional. Dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit, mereka dihadapkan kepada dua pilihan yaitu (1) ikut bekerja di kebun sebagai buruh perkebunan. Sistem kerja di perkebunan sangatlah berbeda dengan sistem kerja tradisional yang telah dilakukan selama ini; (2) tetap melakukan pekerjaan tradisional sebagaimana telah dilakukan secara turun-temurun. Hasil penelitian Rochgiyanti (2021) yang dilakukan di desa-desa peternakan kerbau rawa di Kecamatan Kuripan menunjukkan bahwa pekerjaan tradisional memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan ikut bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mereka yang ikut bekerja di perkebunan kelapa sawit masih tetap menekuni pekerjaan tradisional. Hasil yang diperoleh dari bekerja di perkebunan kelapa sawit dijadikan sebagai penghasilan tambahan.

Warga Desa Jambu Baru menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit. Mereka memberikan alasan yang sangat rasional, antara lain akan menghilangkan matapencaharian tradisional yang telah ditekuni secara turun temurun. Mereka berbuat demikian dalam upaya untuk memaksimalkan kepentingannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Coleman (Ritzer,

2014:369) bahwa tindakan perseorangan itu mengarah kepada satu tujuan dan ditentukan oleh nilai atau pilihan. Warga desa memilih untuk tetap mempertahankan sumber matapencaharian tradisional. Bagi mereka, sumber daya alam mempunyai nilai yang sangat tinggi karena telah memberikan penghidupan kepada warga yang tinggal di sekitarnya.

Perkebunan kelapa sawit memandang sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Ketersediaan lahan yang luas sangat penting bagi investasi di bidang perkebunan. Perkebunan kelapa sawit PT Citra Putra Kebun Asri (PT CPKA) masuk ke Kecamatan Kuripan pada akhir 2008. Namun pada akhir 2009 perkebunan telah berpindah tangan ke PT. Tasnida Agro Lestari (PT TAL). Perkebunan ini mendapatkan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.810 hektar. Dari luasan lahan tersebut, sebagian telah diserahkan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Manuntung sebagai mitra dari kebun inti. Dengan demikian terdapat dua jenis perkebunan kelapa sawit, yaitu kebun inti dan kebun plasma. Untuk mengetahui apakah konflik terjadi antara warga desa dan kebun inti, atau antara warga desa dan kebun plasma, dapat diketahui berdasarkan peta persebaran lokasi perkebunan. Persebaran kebun inti dan kebun plasma dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. Persebaran Lokasi Kebun Inti dan Plasma di Kecamatan Kuripan

No.	Kecamatan/Desa	Kebun Inti	Kebun Plasma	Realisasi
A Kecamatan Kuripan :				
1	Tabatan Baru	Tidak	Ya	Sesuai
2	Tabatan	Tidak	Ya	Sesuai
3	Rimbun Tulang	Ya	Ya	Sesuai
4	Kuripan	Ya	Ya	Sesuai
5	Jarenang	Ya	Ya	Tidak masuk HGU Plasma
6	Asia Baru	Ya	Tidak	Sesuai
7	Kabuau	Ya	Ya	Sesuai
8	Jambu	Ya	Ya	Tidak masuk HGU Plasma
9	Jambu Baru	Ya	Ya	Tidak masuk HGU Plasma
B Kecamatan Bakumpai :				
10	Balukung	Ya	Ya	Sesuai
	Banitan	Ya	Ya	Sesuai

Sumber: Rochgiyanti, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebun plasma tidak mendapatkan HGU di Desa Jambu Baru. Dengan demikian konflik terjadi antara warga Desa Jambu Baru dengan kebun inti. Konflik ini bersifat horizontal karena melibatkan warga desa dan perkebunan kelapa sawit. Susan (2019:75-76) menjelaskan adanya dua jenis konflik, yaitu (1) konflik vertikal merupakan konflik antara elite (para pengambil kebijakan di tingkat pusat atau daerah, kelompok bisnis, aparat, dll.) dan massa/rakyat; dan (2) konflik horizontal yang terjadi di kalangan massa/rakyat. Dari sumber berita jejakrekam.com tertanggal 22 Juli 2019 dan jejakrekam.com tertanggal 08 Agustus 2019 dapat diketahui bahwa masih terjadi persoalan tapal batas antara Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan dan Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai. Kebun inti telah

melakukan aktivitas di wilayah tapal batas yang masih dipersengketakan antara dua desa tersebut.

Dinamika Konflik

Gerakan menolak masuknya perkebunan sawit telah dimulai sejak Oktober 2007. Penolakan itu disampaikan warga ketika terdapat kabar bahwa di wilayah mereka akan dibuka perkebunan kelapa sawit. Penolakan warga dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Barito Kuala, DPRD Kabupaten Barito Kuala, Camat Kuripan, Kapolsek Kuripan, dan Kepala Desa Jambu Baru. Alasan penolakan terkait dampak lingkungan berupa kerusakan alam yang dapat mengganggu matapencaharian penduduk yang telah dilakukan secara turun temurun dan pengalaman kegagalan atas proyek sejenis di tempat lain (Nasrullah, 2021:45). Penolakan dari warga tidak mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Bahkan pada akhir tahun 2008 masuk perkebunan kelapa sawit PT Citra Putra Kebun Asri (PT. CPKA). Namun perkebunan ini tidak bertahan lama, selanjutnya diambil alih oleh PT. Tasnida Agro Lestari (PT. TAL) yang mendapatkan ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pada Oktober 2009.

Nasrullah (2021) telah mendokumentasikan surat-menyurat yang dikirimkan oleh pihak perkebunan dan Camat Kuripan kepada Kepala Desa Jambu Baru selama periode 2008-2013 sejak perkebunan masih dimiliki oleh PT CPKA hingga berpindah tangan ke PT TAL. Isi surat terkait rencana pemasangan patok kebun, sosialisasi pemberian tali asih, sosialisasi pembentukan koperasi unit desa, pendaftaran petani plasma, dan pelarangan bagi warga desa untuk membuat sumur baru. Sumur yang dimaksudkan adalah tempat pemeliharaan ikan secara alamiah, yang oleh warga setempat disebut *beje*. Sumur ikan (*beje*) merupakan salah satu sumber matapencaharian warga. Selain *beje* juga terdapat keramba dan kolam. Jumlah usaha perikanan yang dimiliki oleh warga Desa Jambu Baru dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3. Jenis Usaha Perikanan di Desa Jambu Baru 2011-2012

No.	Tahun	Jenis Usaha Perikanan		
		Keramba	Kolam	Beje
1	2011*	10	15	300
2	2012**	13	18	298

Sumber: BPS Kab. Barito Kuala, 2012:57
BPS Kab. Barito Kuala, 2013:57

Data mengenai jenis usaha perikanan tidak dapat ditemukan pada sumber BPS pada tahun-tahun sesudahnya. Jenis usaha perikanan tersebut sangat potensial dan merupakan sumber matapencaharian warga. Jenis usaha perikanan ini disesuaikan dengan kondisi geografi, karena letak desa berada di tepian Sungai Barito. Keramba dibuat warga di sungai. Usaha ini memerlukan perawatan dan pemberian pakan secara intensif. Kolam juga memerlukan perawatan secara intensif. Jumlah *beje* mencapai ratusan. Usaha perikanan ini tidak

memerlukan pemeliharaan, karena ikan berkembang secara alamiah. Apakah penurunan jumlah *beje* merupakan efek dari surat pelarangan untuk membuat sumur baru.

Penolakan warga terhadap masuknya perkebunan kelapa sawit juga dilakukan dengan resistensi. Mereka menolak secara halus dengan cara meminta ganti rugi *beje* dan kebun *purun* dengan harga tinggi. Berbagai usaha untuk membujuk warga tidak memberikan hasil. Pada akhirnya perkebunan melakukan aktivitas pembukaan lahan di Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai, yang berbatasan langsung dengan Desa Jambu Baru. Lahan di perbatasan kedua desa masih menjadi sengketa. Nasrullah (2021) telah menjelaskan kronologi dari aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh perkebunan. Aktivitas pembukaan lahan dimulai pada September 2018. Dengan kesepakatan lisan, warga meminta supaya aktivitas tersebut dihentikan. Desember 2018 perkebunan melanjutkan aktivitas pembukaan lahan. Warga mendatangi lokasi dan meminta operator ekskavator untuk menghentikan pekerjaannya. Juni 2019 perkebunan melakukan aktivitas pembukaan lahan lagi. Warga kembali mendatangi lokasi dan meminta operator agar menghentikan aktivitasnya. Meskipun sudah terjadi tiga kali konflik yang sama, namun warga tidak melakukan tindakan anarkis dan destruktif. Warga juga mendatangi kepala desa untuk mengkomunikasikan kejadian-kejadian tersebut kepada camat melalui surat, namun hasilnya nihil.

Puncaknya, warga mendatangi DPRD Kabubapen Barito Kuala untuk menyampaikan tuntutan. Mereka menggunakan ikat kepala berwarna kuning, yang disebut *Laung Bahenda*. Rochgiyanti (2021) berpendapat bahwa *laung bahenda* merupakan simbol dari perlawanan yang dilakukan oleh warga. Simbol merupakan obyek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan apapun yang disetujui orang yang akan direpresentasikan. Warna kuning merupakan warna yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. *Laung Bahenda* juga digunakan oleh para pejuang ketika melawan Belanda. Dari dinamika konflik yang terjadi dapat diketahui bahwa eskalasi konflik bersifat unilateral, yaitu meninggi pada satu pihak. Eskalasi konflik unilateral merupakan respon terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kebun inti.

Resolusi Konflik

Untuk mengatasi konflik yang terjadi antara warga Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit, sejak tahun 2007 hingga 2021 telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian. Pertama, tahun 2007 sebelum perkebunan kelapa sawit masuk ke Kecamatan Kuripan, warga Desa Jambu Baru telah mengirimkan surat penolakan ke pihak-pihak terkait. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik antara warga dan pihak perkebunan. Kedua, tahun 2018 ketika perkebunan kelapa sawit melakukan aktivitas pembukaan lahan, warga telah meminta secara lisan untuk menghentikan aktivitasnya. Ketiga, akhir 2018, perkebunan melanjutkan aktivitas pembukaan lahan. Warga mendatangi lokasi dan meminta

kepada operator ekskavator untuk menghentikan. Keempat, pertengahan 2019, perkebunan melakukan aktivitas pembukaan lahan lagi. Warga kembali mendatangi lokasi dan meminta agar aktivitas dihentikan. Kelima, warga telah mendatangi kepala desa dan berkirim surat ke camat, namun tidak ada tindak lanjutnya. Konflik antara kedua pihak tidak bersifat destruktif.

Keenam, pada pertengahan 2019, warga mendatangi DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk menyampaikan tuntutan. Perwakilan warga desa mendatangi DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan dialog. Kedatangan pertama tanggal 17 Juli 2019 terkait penolakan warga untuk mendapatkan ganti rugi atau ganti untung. Warga hanya menginginkan supaya kebun sawit tidak masuk ke desanya. Dialog ini hanya melibatkan perwakilan warga dan pihak DPRD. Dialog kedua pada 22 Juli 2019 terkait perbatasan antara Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan dan Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai. Dialog melibatkan warga desa dan pihak DPRD untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Masalah perbatasan antara kedua desa belum dapat diselesaikan sejak tahun 2000. Belum ada batas desa secara administratif. Warga di kedua desa menggunakan garis batas imajiner yang telah disepakati oleh kedua warga desa (Nasrullah, 2021). Pada dialog ketiga, selain warga desa dan pihak DPRD juga diundang pihak perkebunan. Pada dialog ketiga ini telah berhasil dicapai tiga kesepakatan (Nasrullah, 2021; Sanusi, 2019a).

Anggota dewan telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik antara warga Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit. Dari hasil mediasi telah dicapai tiga kesepakatan sehingga konflik diantara dua pihak telah mereda. Ketujuh, setelah dua tahun konflik mereda, pada tahun 2021 konflik antara warga dan perkebunan kelapa sawit terjadi lagi. Konflik terjadi karena perkebunan telah melanggar kesepakatan untuk tidak menggarap lahan yang masih menjadi sengketa perbatasan antara Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai. Dengan pecahnya konflik ini, warga kembali mendatangi DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk mendapatkan solusinya (Newswire, 2022; Riyadi, 2022; Syahbana, 2022).

Resolusi konflik tersebut telah melibatkan anggota DPRD sebagai mediator. Kasus penyelesaian konflik sosial antara perkebunan sawit dengan masyarakat desa di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan pendekatan negosiasi dan mediasi (Thomas et al, 2015). Kedua pendekatan tersebut termasuk kategori penyelesaian konflik pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak. Konflik bersifat destruktif karena telah terjadi penganiayaan terhadap karyawan perkebunan dan kerusakan fasilitas perkebunan oleh oknum warga. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan porsi bagi hasil panen sawit yang menguntungkan para pihak. Mediasi dilakukan oleh Bupati Sanggau sebagai mediator.

Penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu penyelesaian konflik berupa pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak dalam kategori Moore (1996) dalam Hadi (2010:19-20). Dalam pengambilan keputusan secara privat

oleh para pihak (*privat decision making by parties*) ini terdapat bentuk penghindaran konflik, diskusi informal dan pemecahan masalah, negosiasi, dan mediasi. Pada kasus ini penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi dari anggota dewan. Mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun hanya membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Resolusi konflik yang dilakukan melalui mediasi ini dilakukan secara komprehensif karena tidak hanya berupaya untuk mencapai kesepakatan namun juga terkait dengan sumber masalahnya.

Penyelesaian konflik dalam bentuk lain dapat dilihat dari hasil studi Harahap et al (2019). Studi ini menemukan bahwa pengelolaan konflik antara perkebunan dengan komunitas terdampak dapat dilakukan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial telah dilakukan oleh perkebunan sebagai bentuk katup penyelamat bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas perkebunan. Program CSR yang dilakukan oleh perkebunan mampu menjadi katup penyelamat untuk beberapa konflik antara perkebunan dan penduduk, namun tidak dapat diterapkan untuk konflik ketika warga menuntut pengembalian tanahnya.

Pemantauan Hasil Kesepakatan

Konflik yang telah mereda di tahun 2019 ditandai dengan dicapainya tiga kesepakatan, yaitu (1) masyarakat Desa Jambu Baru menolak seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit di desanya; (2) perkebunan diminta untuk mengembalikan areal seluas kurang lebih 30 hektar yang sudah digarap oleh perkebunan untuk dikembalikan fungsinya seperti semula; dan (3) apapun hasil dari tapal batas antara Desa Jambu Baru dan Desa Balukung, lahan seluas 30 hektar tersebut tidak boleh digarap oleh perkebunan (Nasrullah, 2021; Sanusi, 2019b). Mengenai penyelesaian konflik yang telah dimediasi oleh anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, Rochgiyanti et al (2021) telah menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut sulit dilaksanakan apabila bukan berdasarkan keinginan dari para pihak, dan tidak dilakukan pemantauan dari hasil kesepakatan.

Pemantauan hasil kesepakatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak telah dilaksanakan. Pemantauan kesepakatan ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas. Namun demikian kesepakatan ini kadangkala tidak tercapai seratus persen. Oleh karena itu dapat ditetapkan kriteria keberhasilan dari pelaksanaan kesepakatan. Kriteria yang dipergunakan adalah (1) sepenuhnya dilaksanakan; (2) dilaksanakan 2/3; (3) dilaksanakan 1/2; (4) hanya ¼ dilaksanakan; dan (5) sama sekali tidak dilaksanakan (Hadi, 2010:148). Selain itu dalam kesepakatan juga bisa ditambahkan ketentuan, misalnya, jika ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan maka bersedia menanggung konsekuensi sesuai hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Konflik antara warga Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit merupakan konflik vertikal. Sumber konflik berupa perebutan sumber daya alam dan terjadinya perbedaan pandangan diantara para pihak terhadap obyek konflik. Sumber konflik dapat dikelompokkan sebagai konflik struktural terkait perbedaan akses dan kontrol, kepemilikan, serta distribusi sumber daya. Penolakan warga desa terhadap masuknya perkebunan kelapa sawit telah dimulai sejak 2007. Perkebunan kelapa sawit masuk tahun 2008. Konflik antara warga desa dan perkebunan kelapa sawit terjadi sejak 2018. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh warga dan pihak perusahaan telah mengalami kegagalan. Selanjutnya penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi dari anggota DPRD. Mediasi menghasilkan tiga poin kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Tahun 2021 konflik kembali terjadi karena salah satu pihak telah melanggar kesepakatan. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak disebabkan karena tidak ada upaya pemantauan atas hasil kesepakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini bisa dilakukan karena bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan motivasi untuk selalu menulis. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Nasrullah, S.Sos.I., M.A. yang telah bersedia memberikan berbagai informasi sehubungan dengan terjadinya konflik antara warga di Desa Jambu Baru dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Kepada Fathurrahman, S.Pd., juga diucapkan terima kasih atas bantuannya dalam masalah teknis penulisan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. (2012). *Kecamatan Kuripan Dalam Angka 2012*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. (2013). *Kecamatan Kuripan Dalam Angka 2013*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. (2020). *Kecamatan Kuripan Dalam Angka 2020*.
- Hadi, S. P. (2010). *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Harahap, R. H., Afrizal, A., & Azwar, A. (2019). Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 263–274. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27532>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasrullah. (2021). *Gerakan Laung Bahenda : Militansi Orang Dayak Bakumpai Mempertahankan Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

- Newswire. (2022). Langgar Perjanjian, PT TAL Kembali Diadukan Warga Jambu Baru ke DPRD Batola. Retrieved April 3, 2022, from Apahabar.com website: <https://apahabar.com/2022/03/langgar-perjanjian-pt-tal-kembali-diadukan-warga-desa-jambu-baru-ke-dprd-batola/>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Riyadi, A. (2022). Tolak Ekspansi Kebun Sawit, Warga Desa Jambu Baru Mengadu ke DPRD Batola. Retrieved April 3, 2022, from Jejakrekam.com website: <https://jejakrekam.com/2022/03/23/tolak-ekspansi-kebun-sawit-warga-desa-jambu-baru-mengadu-ke-dprd-batola/>
- Rochgiyanti. (2021). *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal : Analisis Konflik Lahan Hadangan Antara Peternak Dengan KUD pengelola Kebun Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*. Universitas Diponegoro.
- Rochgiyanti, Putro, H. P. N., Nasrullah, & Mattiro, S. (2014). *Kearifan Lokal Orang Dayak Bakumpai di Lahan Basah*. Yogyakarta: Aynat Publishing bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.
- Rochgiyanti, Sudharto, P. H., Yuwanto, Y., & Teguh, Y. (2021). SETTLEMENT OF LAND DISPUTES BETWEEN VILLAGERS AND OIL PALM PLANTATIONS: UNRESOLVED CONFLICT RESOLUTION. *European Journal of Economics and Management Sciences*, (4), 30–41. <https://doi.org/10.29013/EJEMS-21-4-30-41>
- Sanusi, D. G. (2019a). Ada Tiga Kesepakatan Sementara PT TAL-Desa Jambu Baru, Ini Hasilnya! Retrieved September 19, 2019, from Jejakrekam.com website: <https://jejakrekam.com/2019/08/06/ada-tiga-kesepakatan-sementara-pt-tal-desa-jambu-baru-ini-hasilnya/>
- Sanusi, D. G. (2019b). Tapal Batas Ditinjau Ulang, DPRD Batola Serukan Cabut Izin HGU PT TAL. Retrieved September 19, 2019, from Jejakrekam.com website: <https://jejakrekam.com/2019/07/22/tapal-batas-ditinjau-ulang-dprd-batola-serukan-cabut-izin-hgu-pt-tal/>
- Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Syahbana, A. (2022). PT. TAL Langgar Perjanjian Tapal Batas di Desa Jambu Baru. Retrieved April 3, 2022, from kiksajakalsel website: <https://kiksajakalsel.co/pt-tal-langgar-perjanjian-tapal-batas-di-desa-jambu-baru/>
- Thomas, T., Sikwan, A., & Rahmaniah, S. E. (2015). Konflik Sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2015*, 1–9.
- Utari, S. R., Zubir, Z., & Lindayanti, L. (2021). Analisa Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Antara masyarakat Dengan Perusahaan (Studi Tentang PTPN V, PT SRK 1980-2019). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 310–330. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.310-330>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.